



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan telah disetujui bersama DPRD Kabupaten Ciamis berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 188.4/Kep.1/DPRD/2015, tanggal 20 Maret 2015 dan saat ini sedang dalam proses evaluasi pada Kementerian Dalam Negeri sesuai Surat Pengantar Bupati Ciamis Nomor 903/Kpts.24-Huk/2015, tanggal 25 Maret 2015;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain diamanatkan Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat melakukan diskresi dengan tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dan mengatasi stagnasi pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai c dan dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Ciamis, sambil menunggu hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :      PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 1

- (1) Menyesuaikan/meninjau kembali Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan Perekonomian.

- (2) Penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 8

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR :

TANGGAL :

## TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN CIAMIS

NO	JENIS BANGUNAN	KONSTRUKSI BANGUNAN	TARIF HARGA Rp.
1	2	3	4
I	Permanen	1. Bangunan dengan atap beton;	455.000
		2. Bangunan dengan atap genteng/asbes, konstruksi kap kayu kelas 1, rangka baja pasangan dinding bata dengan sloof kolom dan ring beton;	390.000
		3. Bangunan dengan atap genteng, seng/asbes dan sejenisnya, konstruksi kap kayu kelas 2, dinding pakai beton;	325.000
		4. Bangunan dengan atap genteng, seng/asbes dan sejenisnya, konstruksi kap kayu kelas 2 dinding bata tanpa beton.	260.000
II	Semi Permanen	1. Bangunan dengan sebagian dinding pasangan bata rangka kayu, atap genteng/asbes, seng dan sejenisnya, kap kayu kelas 1;	292.500
		2. Bangunan dengan dinding bilik dan sejenisnya, kap kayu 2, atap genteng dan sejenisnya.	217.500
III	Darurat	1. Bangunan dengan konstruksi kayu kamper, kruing /sejenisnya, dinding papan/bilik, atap genteng rumbia lantai papan/keramik;	325.000
		2. Bangunan dengan konstruksi kayu albasia, atap genteng, dinding bilik/papan, lantai keramik;	217.500
		3. Bangunan dengan konstruksi kayu albasia atap genteng tanpa dinding, lantai tanah.	130.000

IV	Pagar	1. Pagar tembok tinggi antara 1,5 m sampai 2,5 m atau lebih dengan memakai sloof, kolom dan ring beton; 2. Pagar tembok tinggi antara 0,75 m sampai dengan 1,5 m tanpa beton.	130.000  97.500
----	-------	--	-----------------------

BUPATI CIAMIS,

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR